



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami 36A Kentingan Surakarta 57126

**Telepon: Rektor: (0271) 642283, Kepala Biro: 646655, Pembantu Rektor
dan Bagian Lain: 646994, 646624, 646761, Faksimile: 646655**

Laman: <http://www.uns.ac.id>

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR: 127 /UN.27/KP/2015**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN WAKIL REKTOR, DEKAN, WAKIL
DEKAN, DIREKTUR, WAKIL DIREKTUR, KETUA LEMBAGA, SEKRETARIS
LEMBAGA, KEPALA PROGRAM STUDI, KEPALA
LABORATORIUM/BENGGEL/STUDIO, DAN KEPALA PUSAT
DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pemilihan Rektor UNS, perlu segera menetapkan Peraturan Rektor tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Kepala Pusat di Universitas Sebelas Maret.
 - b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 156/UN.27/KP/2011 tentang Pemilihan Calon Pimpinan Universitas, Fakultas, dan Program Studi serta Peraturan Rektor Nomor 555/UN.27/ KP/2011 tentang Pemilihan Calon Direktur, Asisten Direktur Program Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Program Studi Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Lembaga, Serta Kepala dan Sekretaris Pusat, sudah tidak sesuai dengan regulasi yang ada, dan perlu ditinjau kembali.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Penetapan dan Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, dan Kepala Pusat di Universitas Sebelas Maret.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret, yang diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Sebelas Maret (UNS);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/0/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;

12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, M.S sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret, masa jabatan tahun 2011-2015;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
16. Keputusan Senat Universitas Sebelas Maret Nomor 838/H27/KL/2008 tentang Anggaran Rumah Tangga Senat Universitas Sebelas Maret.

Memperhatikan : Persetujuan Senat dalam Sidang Pleno Senat Universitas Sebelas Maret tanggal 17 Februari 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENETAPAN DAN PENGANGKATAN WAKIL REKTOR, DEKAN, WAKIL DEKAN, DIREKTUR, WAKIL DIREKTUR, KETUA LEMBAGA, SEKRETARIS LEMBAGA, KEPALA PROGRAM STUDI, KEPALA LABORATORIUM/ BENGKEL/STUDIO, DAN KEPALA PUSAT DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret.
2. Pimpinan universitas adalah rektor dan wakil rektor universitas.
3. Rektor adalah pimpinan tertinggi universitas.
4. Wakil Rektor adalah unsur pimpinan universitas sebagai satu kesatuan dengan rektor, yang terdiri atas wakil rektor bidang akademik, wakil rektor bidang umum dan keuangan, wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni, wakil rektor bidang perencanaan dan kerja sama, yang masing-masing disebut sebagai wakil rektor I, wakil rektor II, wakil rektor III, dan wakil rektor IV.
5. Fakultas adalah fakultas di lingkungan Universitas.
6. Pimpinan fakultas adalah dekan dan wakil dekan.
7. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas.

8. Wakil dekan adalah unsur pimpinan fakultas sebagai satu kesatuan dengan dekan, yang terdiri atas wakil dekan bidang akademik, wakil dekan bidang umum dan keuangan, serta wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni pada fakultas di lingkungan universitas, yang masing-masing disebut sebagai wakil dekan I, wakil dekan II, dan wakil dekan III.
9. Pimpinan pascasarjana adalah direktur dan wakil direktur.
10. Direktur adalah direktur pascasarjana.
11. Wakil direktur adalah wakil pimpinan pascasarjana sebagai satu kesatuan dengan direktur, yang terdiri atas wakil direktur bidang akademik dan wakil direktur bidang umum dan keuangan.
12. Lembaga adalah unsur pelaksana akademik di bawah rektor, yang meliputi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).
13. Lembaga dipimpin oleh seorang ketua lembaga yang dibantu oleh seorang sekretaris lembaga.
14. Senat universitas adalah organ di tingkat universitas yang menjalankan fungsi penetapan dan pemberian pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
15. Senat fakultas adalah organ di tingkat fakultas yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap dekan dalam pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan fakultas.
16. Program studi dan laboratorium/bengkel/studio adalah program studi dan laboratorium/bengkel/studio di lingkungan universitas.
17. Pusat adalah unit di bawah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu sesuai dengan bidangnya.
18. Pimpinan program studi adalah koordinator program studi yang selanjutnya disebut kepala program studi.
19. Pimpinan laboratorium/bengkel/studio dan pusat adalah kepala laboratorium/bengkel/studio dan kepala pusat di lingkungan universitas.
20. Kelompok jabatan fungsional dosen program studi dan laboratorium/bengkel/studio adalah dosen tetap program studi dan laboratorium/bengkel/studio di lingkungan universitas.
21. Dosen tetap adalah dosen yang berstatus pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil universitas di fakultas/program studi/laboratorium/bengkel/studio yang bersangkutan dan memiliki jabatan fungsional.
22. Jabatan adalah jabatan rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur, wakil direktur, ketua lembaga, sekretaris lembaga, kepala program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio dan kepala pusat.
23. Pemungutan suara adalah proses pemberian suara oleh senat universitas atau senat fakultas untuk memberikan pertimbangan kepada rektor dalam mengangkat wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur, dan ketua lembaga.
24. Panitia persiapan pemilihan calon pimpinan universitas (P3CPU) adalah panitia yang dibentuk berdasarkan keputusan rektor/ketua senat universitas untuk membantu senat dalam melaksanakan pemberian pertimbangan untuk menetapkan calon rektor dan wakil rektor.
25. Panitia persiapan pemilihan calon pimpinan fakultas (P3CPF) adalah panitia yang dibentuk berdasarkan keputusan dekan/ketua senat fakultas untuk membantu senat fakultas dalam melaksanakan pemberian pertimbangan untuk menetapkan dekan dan pimpinan fakultas lainnya.

BAB II PERSYARATAN CALON

Pasal 2

Persyaratan untuk diangkat sebagai calon pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, lembaga, program studi, pusat, laboratorium/bengkel/studio:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Telah bekerja aktif sebagai dosen tetap minimal 2 (dua) tahun berturut-turut pada:
 - a. fakultas di lingkungan universitas untuk calon wakil rektor;
 - b. fakultas yang bersangkutan untuk calon dekan dan wakil dekan;.
 - c. program studi yang bersangkutan untuk kepala program studi;
3. Memiliki kepribadian yang baik, kecerdasan dan kreatifitas yang tinggi, tanggung jawab yang tinggi atas tugasnya, dan hubungan personal, sosial, dan kerja yang baik dengan pihak-pihak di dalam dan di luar universitas.
4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
5. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau ijin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis.
6. Pada saat pemungutan suara berusia maksimal 60 tahun.
7. Pada setiap unsur dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) pegawai negeri sipil (PNS) untuk tahun 2013 sekurang-kurangnya bernilai baik, kecuali unsur kesetiaan yang harus bernilai amat baik; dan penilaian prestasi kerja PNS tahun 2014 sekurang-kurangnya bernilai baik.
8. Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, tidak menduduki jabatan yang sama/setara selama dua kali berturut-turut.
9. Membuat pernyataan tertulis:
 - a. bersedia dicalonkan menjadi pimpinan.
 - b. menyerahkan daftar riwayat hidup.
 - c. bersedia memenuhi kewajiban dan tidak melanggar larangan sebagaimana tersebut pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - d. bersedia tidak mengikuti studi lanjut selama menduduki jabatan.
10. Dinyatakan sehat jasmani dan mental oleh tim penguji kesehatan RS dr. Moewardi bagi calon wakil rektor, dekan, direktur dan ketua lembaga.
11. Memiliki kualifikasi akademik dan jabatan fungsional minimal sebagai berikut.
 - a. Calon wakil rektor: Doktor, lektor kepala.
 - b. Calon dekan: Doktor, lektor kepala.
 - c. Calon wakil dekan: Magister/Sp, lektor kepala atau Doktor, lektor.
 - d. Calon direktur: Doktor, lektor kepala.
 - e. Calon wakil direktur: Doktor, lektor.
 - f. Calon ketua lembaga: Doktor, lektor kepala.
 - g. Calon sekretaris lembaga: Magister/Sp, lektor kepala; Doktor, lektor.
 - h. Calon kepala program studi program sarjana dan diploma: Magister/Sp, lektor.
 - i. Calon kepala program studi pascasarjana : Doktor, lektor.
 - j. Calon kepala laboratorium/bengkel/studio: Magister/Sp, lektor.
 - k. Calon kepala pusat: Magister/Sp, lektor.
12. Fakultas yang tidak cukup mempunyai calon yang memenuhi persyaratan seperti pada butir 2 dan 11 diatur lebih lanjut dengan surat keputusan rektor.
13. Latar belakang pendidikan calon pimpinan fakultas dan program studi diatur sebagai berikut;
 - a. Dekan memiliki disiplin ilmu doktoral yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dikembangkan di fakultas.

- b. Wakil dekan memiliki disiplin ilmu magister atau doktoral yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dikembangkan di fakultas.
- c. Kepala program studi memiliki disiplin ilmu magister atau doktoral yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dikembangkan di program studi.
- d. Kepala laboratorium/bengkel/studio memiliki disiplin ilmu magister atau doktoral yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dikembangkan di laboratorium/bengkel/studio.
- e. Kepala pusat memiliki disiplin ilmu magister atau doktoral yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dikembangkan di pusat.

BAB III

TATA CARA PENETAPAN DAN PENGANGKATAN WAKIL REKTOR

Pasal 3

- (1) Wakil rektor ditetapkan dan diangkat oleh rektor dengan pertimbangan senat universitas.
- (2) Pemberian pertimbangan oleh senat universitas dilakukan melalui pemungutan suara.
- (3) Pemungutan suara untuk calon wakil rektor dilaksanakan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pelantikan rektor terpilih.
- (4) Pemungutan suara untuk calon wakil rektor dilaksanakan oleh senat universitas dibantu oleh P3CPU dalam sidang pleno senat tertutup dengan acara tunggal, yaitu pemungutan suara untuk wakil rektor.
- (5) Anggota senat universitas memiliki hak suara apabila yang bersangkutan hadir dalam sidang pleno senat universitas.
- (6) Sidang dipimpin oleh rektor selaku ketua senat universitas dibantu oleh sekretaris senat universitas. Apabila sekretaris senat menjadi calon wakil rektor atau berhalangan hadir, maka kedudukannya digantikan oleh anggota senat universitas temuda usia.
- (7) Pemungutan suara untuk calon wakil rektor dilakukan secara serentak untuk wakil rektor I, II, III, dan IV.
- (8) Rektor mengajukan calon wakil rektor 3 (tiga) orang untuk setiap jabatan wakil rektor.
- (9) Penentuan urutan calon wakil rektor didasarkan atas banyaknya perolehan suara.
- (10) Setiap anggota senat universitas mempunyai 1 (satu) hak suara untuk memilih masing-masing 1 (satu) wakil rektor.
- (11) Sidang pleno senat universitas mengesahkan hasil pemungutan suara wakil rektor pada berita acara.
- (12) Undangan untuk menghadiri sidang pemungutan suara wakil rektor dikirimkan kepada anggota senat universitas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum sidang pemilihan dilaksanakan.

BAB IV

TATA CARA PENETAPAN DAN PENGANGKATAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN

Pasal 4

- (1) Pemungutan suara untuk dekan dan wakil dekan dilaksanakan oleh senat fakultas dan dibantu oleh P3CPF, berdasarkan keputusan dekan/ketua senat fakultas.

- (2) P3CPF dibentuk paling lambat 7 hari setelah Rektor dilantik.
- (3) P3CPF terdiri atas satu orang ketua, satu orang sekretaris, dan sejumlah anggota;
- (4) Sekretaris P3CPF dijabat oleh sekretaris senat fakultas;
- (5) Apabila sekretaris senat menjadi calon pimpinan fakultas, kedudukan dan keanggotaannya dalam P3CPF digantikan oleh anggota senat termuda usia;
- (6) P3CPF bertugas:
 - a. menyiapkan persyaratan calon pimpinan fakultas;
 - b. mendaftarkan nama bakal calon pimpinan fakultas yang memenuhi persyaratan;
 - c. mengumumkan pendaftaran calon pimpinan fakultas;
 - d. meneliti kelengkapan persyaratan bakal calon pimpinan fakultas;
 - e. membantu senat fakultas menyelenggarakan inventarisasi bakal calon, penyaringan dan pemungutan suara calon pimpinan fakultas.

Pasal 5

- (1) Dekan ditetapkan dan diangkat oleh rektor dengan pertimbangan senat fakultas.
- (2) Pemberian pertimbangan oleh senat fakultas dilakukan melalui pemungutan suara.
- (3) Pemungutan suara untuk calon dekan dilaksanakan selambat-lambatnya 12 hari kerja setelah pelantikan wakil rektor, pada tanggal yang sama untuk seluruh fakultas.
- (4) Pemungutan suara untuk calon dekan dilaksanakan oleh senat fakultas, yang dibantu P3CPF dalam sidang pleno senat dengan acara tunggal, yaitu pemungutan suara calon dekan.
- (5) Sidang pleno senat fakultas dipimpin oleh ketua senat fakultas, didampingi oleh sekretaris senat fakultas. Apabila dekan/ketua senat dan/atau sekretaris senat dicalonkan atau berhalangan hadir, sidang pleno senat dipimpin oleh anggota senat tertua usia dan sekretaris senat diganti oleh anggota senat termuda usia.
- (6) Pemungutan suara untuk calon dekan dilakukan melalui tahap inventarisasi bakal calon, penyaringan bakal calon, dan pemungutan suara calon.
- (7) Inventarisasi bakal calon dekan untuk membuat daftar dosen yang memenuhi persyaratan dan bersedia menjadi bakal calon dekan.
- (8) Inventarisasi bakal calon dekan dilaksanakan oleh P3CPF paling lambat 2 minggu setelah pelantikan rektor.
- (9) Penyaringan bakal calon dekan dilaksanakan oleh senat fakultas untuk memilih 3 (tiga) calon dekan.
- (10) Penyaringan calon dekan diselenggarakan paling lambat 3 minggu setelah pelantikan rektor.
- (11) Apabila jumlah bakal calon dekan pada tahap inventarisasi hanya 3 (tiga) orang, langsung dilaksanakan pemungutan suara tanpa melalui tahap penyaringan.
- (12) Apabila jumlah bakal calon dekan pada tahap inventarisasi kurang dari 3 (tiga) orang, dilakukan konsultasi dan mendapatkan persetujuan rektor sebelum menuju ke tahapan selanjutnya.
- (13) Setiap anggota senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara.
- (14) Sidang pleno senat fakultas mengesahkan hasil pemungutan suara dekan dalam berita acara.
- (15) Undangan untuk menghadiri rapat pemungutan suara dekan dikirimkan kepada anggota senat fakultas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum rapat pemilihan dilaksanakan.

Pasal 6

- (1) Wakil dekan ditetapkan dan diangkat oleh rektor dengan pertimbangan senat fakultas.
- (2) Pemberian pertimbangan oleh senat fakultas dilakukan melalui pemungutan suara.
- (3) Pemungutan suara untuk calon wakil dekan dilaksanakan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari setelah dekan ditetapkan.
- (4) Pemungutan suara calon wakil dekan dilaksanakan oleh senat fakultas dalam rapat senat dengan acara tunggal pemungutan suara calon wakil dekan.
- (5) Anggota senat fakultas memiliki hak pilih apabila yang bersangkutan hadir dalam rapat senat.
- (6) Rapat dipimpin oleh dekan selaku ketua senat fakultas dibantu oleh sekretaris senat fakultas dan P3CPF. Apabila sekretaris senat menjadi calon wakil dekan atau berhalangan hadir, maka kedudukannya digantikan oleh anggota senat fakultas termuda usia.
- (7) Pemungutan suara untuk calon wakil dekan dilakukan secara serentak untuk wakil dekan I, II, dan III.
- (8) Dekan mengajukan calon wakil dekan masing-masing 3 (tiga) orang nama untuk setiap jabatan wakil dekan.
- (9) Apabila jumlah calon wakil dekan pada tahap inventarisasi kurang dari 3 (tiga) orang, dilakukan konsultasi dan mendapatkan persetujuan rektor sebelum ke tahapan selanjutnya.
- (10) Setiap anggota senat fakultas mempunyai hak 1 (satu) suara untuk memilih masing-masing 1 (satu) wakil dekan.
- (11) Penentuan urutan wakil dekan terpilih didasarkan atas jumlah perolehan suara.
- (12) Sidang pleno senat fakultas mengesahkan hasil pemungutan suara calon wakil dekan dalam berita acara.
- (13) Undangan untuk menghadiri rapat pemungutan suara calon wakil dekan dikirimkan kepada anggota senat fakultas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum rapat pemilihan dilaksanakan.

BAB V TATA CARA PENETAPAN DAN PENGANGKATAN DIREKTUR DAN WAKIL DIREKTUR

Pasal 7

- (1) Direktur ditetapkan dan diangkat oleh rektor.
- (2) Rektor melaporkan penetapan dan pengangkatan direktur program pascasarjana kepada senat universitas.
- (3) Wakil direktur ditetapkan dan diangkat oleh rektor berdasarkan usulan direktur.

BAB VI TATA CARA PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS LEMBAGA

Pasal 8

- (1) Ketua lembaga ditetapkan dan diangkat oleh rektor.
- (2) Rektor melaporkan penetapan dan pengangkatan ketua lembaga kepada senat universitas.
- (3) Sekretaris lembaga ditetapkan dan diangkat oleh rektor berdasarkan usulan ketua lembaga.

BAB VII
TATA CARA PENGANGKATAN
KEPALA PROGRAM STUDI DAN KEPALA
LABORATORIUM/BENKEL/STUDIO

Pasal 9

- (1) Kepala program studi dan kepala laboratorium/bengkel/studio di lingkungan fakultas ditetapkan dan diangkat oleh rektor atas usulan dekan berdasarkan usulan kelompok jabatan fungsional dosen.
- (2) Kepala program studi di lingkungan pascasarjana ditetapkan dan diangkat oleh rektor atas usulan direktur terpilih dan dekan terkait.
- (3) Dekan mengajukan nama-nama kepala program studi dan kepala laboratorium/bengkel/studio kepada rektor, masing-masing dua (2) nama.
- (4) Direktur bersama dekan mengajukan nama-nama kepala program studi kepada rektor, masing-masing dua (2) nama.
- (5) Setelah rektor mendapatkan persetujuan menteri, dalam hal dibutuhkan adanya sekretaris program studi dan sekretaris pusat, dapat diusulkan penetapannya oleh rektor dengan tata cara seperti penetapan kepala program studi dan kepala pusat.
- (6) Setelah rektor mendapatkan persetujuan menteri, dalam hal dibutuhkan adanya kepala jurusan, dapat diusulkan penetapannya oleh rektor dengan tata cara seperti penetapan kepala program studi dan kepala pusat.
- (7) Kepala pusat di lingkungan lembaga ditunjuk oleh rektor atas usulan ketua lembaga.
- (8) Ketua lembaga mengajukan nama-nama kepala pusat kepada rektor masing-masing dua (2) nama.
- (9) Penetapan dan pengangkatan kepala program studi, kepala laboratorium/bengkel/studio di lingkungan fakultas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pelantikan wakil dekan terpilih.
- (10) Penetapan dan pengangkatan kepala program studi di lingkungan program pascasarjana selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pelantikan wakil direktur terpilih.
- (11) Penetapan dan pengangkatan kepala pusat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pelantikan sekretaris lembaga terpilih.

BAB VIII
KUORUM SIDANG/RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 10

- (1) Kuorum sidang/rapat diatur sebagai berikut;
 - a. Sidang/rapat dapat dimulai jika memenuhi kuorum, yaitu dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota;
 - b. Jika kuorum seperti tersebut pada huruf a belum terpenuhi, sidang/rapat ditunda selama 30 menit. Setelah penundaan dan dihadiri oleh 50% anggota + 1, sidang/rapat dapat dimulai dan keputusannya dinyatakan sah;
 - c. Jika kuorum seperti tersebut pada huruf b belum terpenuhi, sidang/rapat ditunda selama 30 menit. Setelah waktu penundaan, sidang/rapat dapat dimulai dan keputusannya dinyatakan sah.
- (2) Pengambilan putusan dalam sidang/rapat diatur sebagai berikut;
 - a. Pengambilan putusan diusahakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat atau dengan pemungutan suara;
 - b. Pengambilan putusan dengan pemungutan suara didasarkan pada banyaknya perolehan suara;